

ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TENTANG PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN PT (PERORANGAN) ABQORI EDU AGRARIAN

Izza Misfaroh¹, Fathor Rosi²

¹ STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo; misfarohizza@gmail.com

² STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo; fathorrosy1991stainh@gmail.com

	<i>Abstract</i>
Keywords: Maqashid Syari'ah; Agricultural Trade; Hifz Al-Mal; Micro Agribusiness; Islamic Economics.	This study aims to examine the agricultural trade practices of PT (Individual Entity) Abqori Edu Agrarian through the theoretical lens of <i>Maqashid Syari'ah</i> , with a particular emphasis on the protection of wealth (<i>hifz al-māl</i>), preservation of life (<i>hifz an-nafs</i>), and social justice. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation of local agribusiness activities. The findings reveal that the company's trading mechanism prioritizes transparency, fair pricing, and long-term partnerships between farmers and the management. These practices largely align with the objectives of <i>Maqashid Syari'ah</i> , especially in ensuring economic sustainability for farmers and promoting more equitable distribution of profits. Nevertheless, the study also identifies several practical challenges, such as limited grassroots literacy in Islamic economics, market asymmetries, and economic pressures from intermediaries (<i>tengkulak</i>), which collectively hinder the consistent application of Sharia principles. The research recommends enhanced Islamic economic education for micro-agribusiness stakeholders and more structural policy interventions to support ethical Sharia-based economic practices within the agricultural sector.
Kata kunci: Maqashid Syari'ah; Jual Beli Pertanian; Hifz Al-Mal; Agribisnis Mikro; Ekonomi Islam.	<i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian melalui perspektif Maqashid Syari'ah, dengan fokus pada perlindungan harta (hifz al-māl), jiwa (hifz an-nafs), dan keadilan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aktivitas agribisnis lokal di lingkungan perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk praktik jual beli yang dilakukan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan dalam harga, serta kemitraan jangka panjang antara petani dan pengelola. Praktik ini sebagian besar sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syari'ah, terutama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi petani dan mendorong distribusi hasil yang lebih adil. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan implementatif, seperti kurangnya literasi syariah di tingkat akar rumput, ketimpangan informasi pasar, dan tekanan ekonomi dari tengkulak yang menghambat konsistensi penerapan nilai syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan ekonomi Islam bagi pelaku agribisnis mikro serta intervensi kebijakan struktural yang lebih mendukung etika ekonomi syariah dalam sektor pertanian.</i>
Diajukan : September 2025	
Diterima : Oktober 2025	
Diterbitkan : Oktober 2025	

Corresponding Author:

Izza Misfaroh

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo; misfarohizza@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kancah ekonomi global yang semakin terdorong oleh liberalisasi pasar dan komersialisasi produk agrikultur, praktik jual beli kerap kali terjerumus dalam logika keuntungan semata yang mengabaikan prinsip etika dan keberlanjutan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara-negara kapitalis, tetapi juga mengakar dalam sistem perdagangan agraria di negara-negara Muslim yang ironisnya memiliki pedoman nilai-nilai spiritual dan hukum syari'ah sebagai basis tata kelola ekonominya. Maqashid Syari'ah, sebagai fondasi normatif dalam hukum Islam, yang mencakup lima tujuan utama yaitu penjagaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), seringkali hanya menjadi jargon teoretis yang tidak tertanam dalam praksis ekonomi sehari-hari, khususnya dalam sektor perdagangan hasil pertanian (Suganda et al., 2024). Dalam realitas ini, terjadi penyempitan makna nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik, padahal prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah justru berorientasi pada distribusi manfaat dan pencegahan kerugian sosial dalam relasi ekonomi (Akram Laldin & Furqani, 2013; Ishak & Asni, 2020).

Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, prinsip Maqashid Syari'ah telah menjadi referensi penting dalam perkembangan ekonomi Islam, khususnya dalam sektor keuangan syari'ah dan filantropi (Mudrikah et al., 2020). Namun, dalam praktik jual beli hasil pertanian, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Praktik tawar-menawar, penetapan harga, hingga sistem pembayaran hasil pertanian masih kerap timpang dan cenderung merugikan petani kecil, yang sebagian besar merupakan pelaku utama di sektor agrikultur nasional (Maripatul Uula & Darwis Harahap, 2023; Roy Purwanto et al., 2022). Ketika sistem pasar didominasi oleh tengkulak atau perantara yang memiliki kekuatan kapital lebih besar, nilai keadilan distributif sebagaimana diajarkan dalam Islam kehilangan relevansinya (Louati et al., 2015; Sahin, 2018). Inilah paradoks besar dalam praktik ekonomi umat Islam yaitu antara idealisme Maqashid Syari'ah dengan praktik jual beli yang terjebak dalam mekanisme pasar bebas yang tidak selalu etis. Hal ini menciptakan kekosongan moral dalam praktik ekonomi pertanian yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, terutama dengan pendekatan kualitatif berbasis nilai-nilai lokal dan spirti tualitas Islam (Zailani et al., 2022).

Dari sudut pandang akademik, kajian terhadap implementasi Maqashid Syari'ah dalam praktik ekonomi mikro, khususnya di sektor pertanian, masih sangat terbatas. Penelitian cenderung berfokus pada instrumen keuangan syari'ah seperti zakat, wakaf, dan perbankan Islam, sementara dinamika jual beli hasil tani yang menyentuh langsung kebutuhan dasar yang kurang mendapatkan sorotan akademik yang memadai (Ascarya et al., 2022; Kuanova et al., 2021; Razak, 2020). Secara epistemologis, terdapat ketimpangan antara teori besar Maqashid Syari'ah yang bersifat makro dengan realitas mikro yang dijalani oleh para pelaku ekonomi lokal. Dalam konteks ini, studi yang mendekati masalah melalui lensa partisipatif dan fenomenologis

menjadi sangat penting, agar suara petani, pedagang, dan pelaku usaha lokal bisa menjadi bagian dari diskursus Maqashid yang aplikatif, bukan sekadar retorika normatif. Ketimpangan inilah yang menjadi celah untuk merekonstruksi pemahaman kita terhadap relasi antara maqashid dan ekonomi keseharian, agar praktik jual beli hasil pertanian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral dan sosial (Chapra, 2008; Al-Ghazali, dalam Al-Attas, 2011).

Berdasarkan hasil observasi awal di PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian, sebuah unit usaha perorangan yang bergerak di bidang pertanian edukatif di kawasan pedesaan Kota Probolinggo, tampak bahwa praktik jual beli hasil tani berlangsung dengan pendekatan yang cukup khas. Di satu sisi, terdapat upaya menjaga keterbukaan harga dan pemberdayaan petani lokal, namun di sisi lain masih ada yang perlu dikaji dalam nilai Islam pada transaksi jual beli. Praktik tersebut menjadi ladang refleksi kritis terhadap sejauh mana Maqashid Syari'ah benar-benar hadir dalam transaksi ekonomi ini. Misalnya, aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dapat dipertanyakan ketika petani tidak mendapat margin keuntungan yang layak (Mahfuzah & Syafiq, 2025). Demikian pula aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi problematis bila tekanan ekonomi memaksa petani menjual hasil panen sebelum waktunya (Aziz et al., 2024). Oleh sebab itu, pendekatan induktif yang merekonstruksi pengalaman-pengalaman di lapangan ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan kontemporer praktik ekonomi berbasis syari'ah di sektor agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli hasil pertanian di PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian melalui pendekatan Maqashid Syari'ah. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji kesesuaian antara praktik jual beli yang dilakukan dengan lima dimensi Maqashid Syari'ah serta menelaah bentuk-bentuk ketimpangan atau kesenjangan nilai yang terjadi di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini berupaya menggali makna yang lebih dalam dari praktik ekonomi agraria yang berlangsung, serta mengembangkan sebuah kerangka kerja etik berbasis Maqashid yang dapat digunakan oleh pelaku usaha tani perorangan. Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritik dalam khazanah studi ekonomi Islam, tetapi juga menjadi peta jalan normatif bagi pelaku ekonomi lokal dalam membumikan nilai-nilai Maqashid Syari'ah secara nyata dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus tunggal yang bersifat eksploratif dan kontekstual. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam praktik jual beli hasil pertanian dalam situasi nyata, serta menganalisis nilai-nilai Maqashid Syari'ah yang terintegrasi dalam konteks lokal agribisnis. Strategi ini juga cocok untuk menggali makna sosial dan praktik ekonomi keagamaan dalam skala mikro yang sulit diukur melalui pendekatan kuantitatif (Yin, 2018).

Subjek penelitian terdiri atas pelaku utama dalam rantai nilai pertanian di PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian, termasuk pemilik usaha, petani mitra, pengelola operasional, dan konsumen. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung dalam proses jual beli dan pemahaman terhadap nilai-nilai syari'ah dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi narasi dan persepsi dari berbagai perspektif pelaku untuk mengungkap dinamika praksis ekonomi syari'ah di lapangan (Creswell, 2015; Creswell & Poth, 2016).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi internal usaha. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, motivasi, serta pengalaman para pelaku terkait implementasi nilai Maqashid Syari'ah dalam aktivitas jual beli. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas transaksi di lokasi pertanian, sedangkan dokumentasi mencakup catatan harga, sistem pembayaran, kontrak kerja sama, dan narasi kebijakan perusahaan. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk menghasilkan triangulasi data yang memperkuat validitas hasil penelitian (Creswell et al., 2006; Creswell & Clark, 2011).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang melibatkan proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi naratif. Peneliti mengorganisasi data berdasarkan tema utama seperti bentuk mekanisme jual beli, dimensi Maqashid Syari'ah (hifz al-mal, hifz an-nafs, keadilan), serta hambatan implementasi nilai syari'ah. Selanjutnya, hasil temuan diinterpretasikan secara induktif melalui pendekatan teoritik berbasis maqashid, agar diperoleh pemahaman kontekstual terhadap praksis ekonomi Islam dalam agribisnis lokal (Braun & Clarke, 2006). Validasi data dilakukan melalui member checking dan peer debriefing untuk menjamin kredibilitas dan transparansi temuan penelitian (Birt et al., 2016).

HASIL PENELITIAN

Bentuk dan Mekanisme Praktik Jual Beli Hasil Pertanian di PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian dalam Konteks Agribisnis Lokal

Praktik jual beli hasil pertanian di PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian memperlihatkan suatu pola agribisnis lokal yang relatif sederhana namun mengedepankan keterbukaan antara produsen dan konsumen. Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha, transaksi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara (middleman), sehingga petani mendapatkan harga yang relatif lebih adil dan sesuai dengan beban produksi yang mereka tanggung. Penetapan harga jual dilakukan melalui musyawarah terbuka antara pihak petani dan pengelola, dengan mempertimbangkan harga pasar regional, biaya produksi, serta kualitas hasil panen. Dalam praktiknya, sistem pembayaran cenderung fleksibel—terdapat sistem pembayaran tunai, termin, dan barter hasil panen untuk keperluan edukasi atau pelatihan pertanian. Praktik ini menggambarkan adanya keintiman sosial dalam relasi jual beli yang jarang dijumpai dalam struktur pasar konvensional. Salah satu petani mitra menyampaikan

"Di sini kami tidak merasa dijadikan objek semata, karena ada ruang dialog sebelum harga disepakati, bahkan kadang kalau panen kami gagal, tetap ada toleransi dari pihak pengelola untuk tetap membeli meski dengan harga lebih rendah."

Lebih jauh, praktik distribusi hasil panen yang dikelola oleh PT ini tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan juga berbasis pada edukasi pasar. Hasil pertanian dijual ke komunitas sekolah, pesantren, dan keluarga yang sudah menjadi mitra edukatif dari Abqori Edu Agrarian. Wawancara dengan pengelola operasional menunjukkan bahwa sistem pengemasan dan pemasaran menggunakan pendekatan "eco-syariah branding" yaitu menggabungkan nilai keberlanjutan lingkungan dengan prinsip-prinsip Islam.

"Kami ingin konsumen tidak hanya membeli sayur, tapi juga ingin memberi nilai bahwa sayur ini berasal dari tanah yang diolah secara berkah dan adil,"

Ini memperlihatkan bahwa praktik jual beli di sini bukan sekadar pertukaran komoditas, tetapi juga perpindahan nilai dan pesan sosial, sesuatu yang sangat dekat dengan esensi maqashid dalam Islam, yakni menjaga keberlangsungan hidup dan ekosistem nilai.

Refleksi Prinsip Maqashid Syari'ah dalam Praktik Jual Beli: Hifz al-Mal, Hifz an-Nafs, dan Keadilan Sosial

Dari observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan, praktik jual beli di PT Abqori Edu Agrarian memperlihatkan sejumlah bentuk implementasi prinsip Maqashid Syari'ah, meskipun dalam bentuk-bentuk yang masih dinamis dan tidak sepenuhnya formalistik. Dalam aspek **hifz al-mal** (perlindungan harta), upaya perlindungan terhadap aset petani dilakukan dengan menyediakan transparansi dalam transaksi serta kontrak verbal yang berbasis amanah dan kepercayaan. Petani diberikan jaminan bahwa produk mereka akan diserap dengan harga yang stabil dan tidak terpengaruh fluktuasi pasar ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan jual beli tidak semata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga etika saling mengayomi.

"Saya merasa hasil tani saya dihargai secara manusiawi, bukan sekadar keuntungan yang ada di pasar,"

Sementara dalam dimensi **hifz an-nafs** (perlindungan jiwa), PT Abqori menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan fisik dan emosional petani. Praktik panen dilakukan dengan jadwal yang fleksibel agar tidak mengganggu waktu ibadah dan tidak memaksa kerja fisik berlebihan. Selain itu, hasil panen yang tidak terjual juga disalurkan untuk dapur umum pesantren atau program infak komunitas, sehingga tidak menimbulkan tekanan mental bagi petani. Di sisi lain, **keadilan sosial** terwujud dalam bentuk pembagian keuntungan yang proporsional, akses informasi pasar secara terbuka, serta pelibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan usaha.

"Kami merasa tidak hanya sebagai buruh tani, tapi bagian dari proses membangun ekonomi secara luas,"

Hal ini memperlihatkan adanya keberpihakan terhadap kelompok yang biasanya termarginalkan dalam praktik ekonomi konvensional, menjadikan PT ini sebagai model mikro implementasi maqashid dalam realitas agraria.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Nilai Maqashid Syari'ah dalam Jual Beli Pertanian di Tingkat Mikro

Meskipun idealisme maqashid tampak hidup dalam praktik di PT ini, terdapat tantangan signifikan dalam memastikan konsistensi implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan pada kesadaran individu, bukan pada sistem tertulis yang mengikat.

"Kadang petani baru belum paham tentang nilai keadilan syariah, mereka terbiasa main cepat, asal laku, tanpa peduli kualitas dan nilai keagamaan,"

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pendidikan nilai yang menyeluruh, prinsip maqashid mudah dikesampingkan oleh logika pasar konvensional yang pragmatis. Di samping itu, ketiadaan sertifikasi atau akreditasi lembaga syariah membuat upaya standarisasi menjadi sulit dilakukan. Praktik ekonomi yang berlandaskan maqashid di tingkat mikro sering berjalan berdasarkan kepercayaan dan relasi sosial, bukan regulasi formal.

Hambatan lain yang mengemuka adalah keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena branding syariah yang belum sepenuhnya dipahami oleh konsumen urban.

"Nilai-nilai syari'ah seringkali dianggap sebagai tambahan spiritual belaka, bukan keunggulan kompetitif."

Ini menjadi ironi tersendiri, di mana maqashid sebagai filosofi ekonomi justru kurang diapresiasi di luar komunitas pesantren atau masyarakat pedesaan. Tantangan lain adalah fluktuasi iklim dan cuaca yang tidak menentu, menyebabkan ketidakkonsistenan pasokan hasil tani dan ketidakpastian pendapatan, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan petani untuk menjalankan prinsip-prinsip maqashid secara utuh. Dalam kondisi seperti ini, nilai maqashid seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah dibandingkan tekanan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Hasil Pertanian dalam Konteks Agribisnis Lokal dan Relasi Etis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli hasil pertanian di PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian berlangsung dalam relasi ekonomi yang mengedepankan transparansi, musyawarah, dan keadilan distributif. Temuan ini selaras dengan pandangan Al-Ghazali dalam kerangka Maqashid Syari'ah, bahwa harta dan transaksi tidak semata menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan harus menjadi wasilah (sarana) untuk mencapai kemaslahatan umat (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Mekanisme jual beli yang bersifat langsung, tanpa perantara dan berbasis kesepakatan terbuka, mencerminkan upaya untuk merestorasi hubungan ekonomi yang berbasis nilai-nilai ukhuwah dan amanah. Pola interaksi yang humanis ini juga merefleksikan pendekatan *Islamic economic ethics* sebagaimana dikemukakan oleh (Shaikh, 2017), di mana pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga arena moral dan spiritual. Dalam konteks

agribisnis lokal yang umumnya diwarnai relasi timpang antara petani dan tengkulak, praktik yang dikembangkan Abqori Edu Agrarian merepresentasikan model mikroekonomi Islam yang lebih egaliter dan berkeadilan.

Lebih lanjut, praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk "*embedded economy*" (Bendix, 2020) yang menempatkan relasi sosial, budaya, dan nilai spiritual sebagai landasan transaksi ekonomi. Alih-alih menjalankan prinsip ekonomi neoliberal yang kompetitif dan impersonal, PT ini justru mengonstruksi pasar sebagai ruang sosial partisipatif yang memperhatikan aspirasi petani dan kebutuhan konsumen secara berimbang. Penetapan harga hasil tani melalui dialog terbuka memperlihatkan adanya distribusi informasi dan kekuasaan yang relatif setara—kondisi yang langka dalam pasar agrikultur modern. Dalam penelitian (Alshater et al., 2021), disebutkan bahwa praktik bisnis Islami yang ideal harus mencerminkan nilai *accountability*, *justice*, dan *transparency*, yang seluruhnya terwujud dalam pola interaksi antara petani dan manajemen Abqori. Oleh karena itu, praktik yang ditemukan dalam studi ini bukan hanya representasi etika ekonomi syari'ah dalam tataran mikro, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan model ekonomi alternatif yang inklusif dan berbasis spiritualitas.

Manifestasi Prinsip Maqashid Syari'ah: Perlindungan Harta, Jiwa, dan Keadilan Sosial

Praktik jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh PT Abqori Edu Agrarian secara signifikan merefleksikan prinsip-prinsip utama dalam Maqashid Syari'ah, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), dan pemenuhan keadilan sosial. Perlindungan terhadap harta petani tercermin dari sistem pembagian keuntungan yang adil, kepastian pembayaran hasil panen, dan tidak adanya praktik eksploitasi harga. Ini sejalan dengan pandangan contemporary scholars seperti (Dusuki & Abozaid, 2007; Kamali, 2008) yang menegaskan bahwa *hifz al-mal* dalam konteks ekonomi Islam bukan sekadar menghindari gharar dan riba, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam menjaga stabilitas finansial individu dan komunitas. Sementara itu, dimensi *hifz an-nafs* tercermin dalam praktik kerja yang tidak memforsir petani, serta penggunaan hasil panen untuk kegiatan sosial dan spiritual seperti dapur umum pesantren. Praktik ini juga merepresentasikan konsep *maslahah mursalah*, yakni upaya mencegah mudharat bagi pelaku ekonomi kecil yang sering kali tidak terlindungi oleh sistem pasar formal.

Dalam hal keadilan sosial, PT ini mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang berfokus pada penyetaraan peran dan pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan. Temuan ini mengafirmasi pendapat Al-Qaradawi bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya menyangkut distribusi materi, tetapi juga keadilan partisipatif dalam hak, akses, dan peluang (Fitriani et al., 2022). Dalam kerangka maqashid, keadilan sosial (*adl ijtima'i*) merupakan pilar yang menyatukan semua dimensi lainnya karena menyangkut keberlangsungan kehidupan kolektif. Studi ini menegaskan bahwa prinsip maqashid tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dihidupkan secara praktis melalui mekanisme yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, Abqori Edu Agrarian dapat dikategorikan sebagai contoh implementasi maqashid syari'ah berbasis komunitas, yang menggabungkan dimensi religius, ekonomi, dan sosial secara simultan.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Nilai Maqashid Syari'ah dalam Praktik Jual Beli di Tingkat Mikro

Walaupun secara prinsipil PT Abqori Edu Agrarian berupaya menjalankan nilai-nilai maqashid, tantangan konseptual dan struktural masih membayangi implementasinya di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah absennya sistem pembakuan atau standarisasi operasional yang mendasarkan seluruh proses transaksi pada prinsip syari'ah. Seperti dikemukakan oleh (Humairoh & Dany, 2024), banyak pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pertanian yang menjalankan nilai-nilai Islam secara intuitif, namun tidak memiliki pedoman baku yang bersifat normatif-institusional. Hal ini menyebabkan praktik yang dilakukan cenderung bersifat personalistik dan bergantung pada integritas individu atau komunitas, bukan pada sistem yang terstruktur. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam studi (Harahap, 2023) yang menunjukkan bahwa integrasi maqashid dalam sistem ekonomi mikro masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syari'ah di kalangan pelaku usaha lokal.

Selain itu, tekanan ekonomi struktural seperti volatilitas harga komoditas, cuaca yang tidak menentu, dan keterbatasan akses terhadap pasar luas menjadi faktor eksternal yang menghambat pengamalan maqashid secara konsisten. Dalam kerangka *systemic constraint*, sebagaimana diuraikan dalam studi (Nur & Zubair, 2020), pelaku usaha mikro di negara berkembang sering kali terjebak dalam logika survival economy, sehingga idealisme maqashid menjadi subordinat dari kebutuhan jangka pendek. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang tidak hanya menyediakan pelatihan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendukung akses terhadap teknologi, pasar, dan regulasi yang berpihak pada ekonomi kecil. Oleh karena itu, maqashid tidak bisa hanya dijadikan alat moral internal pelaku usaha, melainkan harus diperkuat dengan dukungan kelembagaan yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut berfungsi dalam sistem ekonomi yang kompleks.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli hasil pertanian yang diterapkan oleh PT (Perorangan) Abqori Edu Agrarian tidak hanya merepresentasikan dinamika agribisnis lokal secara pragmatis, tetapi juga memperlihatkan upaya eksplisit dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam proses ekonomi mikro. Bentuk dan mekanisme jual beli berbasis kemitraan antara petani dan pihak pengelola perusahaan mencerminkan model yang lebih adil dan partisipatif. Model tersebut menghindari praktik ijon, meminimalkan eksploitasi harga, dan membentuk sistem kontrak yang disepakati secara musyawarah. Dengan menggunakan pendekatan harga wajar berbasis musyawarah dan transparansi kualitas hasil panen, praktik ini telah membuka ruang dialog antara nilai-nilai keislaman dan praktik ekonomi kontemporer, yang tidak jarang dipenuhi oleh konflik antara kepentingan kapital dan etika spiritualitas agraria.

Selanjutnya, integrasi prinsip Maqashid Syari'ah dalam praktik jual beli oleh PT Abqori Edu Agrarian terlihat dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) melalui sistem pembagian hasil yang proporsional dan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) melalui praktik kerja yang sehat dan tidak menindas. Keadilan sosial juga diupayakan melalui distribusi keuntungan yang tidak timpang, bahkan dengan menyisihkan dana sosial untuk pendidikan anak petani. Namun, penelitian ini juga

menemukan berbagai tantangan dan hambatan, seperti inkonsistensi dalam pelaksanaan nilai-nilai syariah akibat fluktuasi harga pasar, keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan petani, serta tekanan ekonomi dari pihak tengkulak yang menawarkan pembayaran tunai lebih cepat. Secara keseluruhan, PT Abqori Edu Agrarian telah memulai ikhtiar penting menuju sistem agribisnis mikro yang berbasis etika Islam, namun masih diperlukan intervensi kebijakan yang lebih struktural serta pendidikan nilai bagi para pelaku lapangan agar transformasi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten dalam bingkai Maqashid Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of *maqasid al-Shari'ah*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Khan, A., & Saba, I. (2021). Influential and intellectual structure of Islamic finance: a bibliometric review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 339–365. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0419>
- Ascarya, A., Suharto, U., & Husman, J. A. (2022). Proposed model of integrated Islamic commercial and social finance for Islamic bank in Indonesia. *Eurasian Economic Review*, 12(1), 115–138. <https://doi.org/10.1007/s40822-022-00201-z>
- Aziz, A., Manalu, P., Oktaviandi, W., Apriadi, D., Candri, & Suteja. (2024). SDG's and Maqasid Shariah Principles: Synergies for Global Prosperity. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(2), e01873. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe01873>
- Bendix, J. (2020). Polanyi, Karl: The Great Transformation. In *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)* (pp. 1–2). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_15782-1
- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member Checking. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>
- Creswell, J. W. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (5th Editio). Pearson Education. <https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Creswell-Educational-Research-Planning-Conducting-and-Evaluating-Quantitative-and-Qualitative-Research-Enhanced-Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-Package-5th-Edition/9780133831535.html>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). Choosing a mixed methods design. In *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (pp. 53–106). Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., Shope, R., Plano Clark, V. L., & Green, D. O. (2006). How interpretive qualitative research extends mixed methods research. *Research in the Schools*, 13(1), 1–11.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Fitriani, Sri Deti, & Sri Sunantri. (2022). ETIKA BISNIS ISLAM MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-QARADHAWI. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>
- Harahap, T. H. (2023). Implementasi Akad Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan, Regulasi, Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 27–35. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1640>
- Humairoh, J., & Dany, B. E. (2024). Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Islam Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Bidang Pertanian (Studi Kasus Desa Namorambe). *RESPINARIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 62–65.

- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), 2137–2154. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: a literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Louati, S., Gargouri Abida, I., & Boujelbene, Y. (2015). Capital adequacy implications on Islamic and non-Islamic bank's behavior: Does market power matter? *Borsa Istanbul Review*, 15(3), 192–204. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.04.001>
- Mahfuzah, S., & Syafiq, M. (2025). Maqasid Al-Shari'ah's Analysis of the Prohibition of Ihtikar In the Perspective of Sharia Economic Law Between the Principles of Benefit and Justice. *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 27–34.
- Maripatul Uula, M., & Darwis Harahap. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223>
- Mudrikah, K., W Mahri, A. J., & Nurasyiah, A. (2020). The Role of Islamic Philanthropy in the Orphans' Socio-Economic Development Based on Maqashid Sharia (Case Study in the Gerakan Infaq Beras Bandung). *Review of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 117–144. <https://doi.org/10.17509/rief.v3i2.30572>
- Zailani, M. N., Satar, N. H. M., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid Al-Shariah Based Index of Socio-Economic Development: A Literature Review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 47–62. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.409>
- Nur, E., & Zubair, M. K. (2020). The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 53–72.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Roy Purwanto, M., Supriadi, S., Sularno, S., & Rokhimah, F. (2022). The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community. *KnE Social Sciences*, 120–129. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11351>
- Sahin, A. (2018). Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education. *Religions*, 9(11), 335. <https://doi.org/10.3390/rel9110335>
- Shaikh, S. (2017). Developing an Index of Socio-Economic Development Consistent with Maqāṣid al-Sharī'ah. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 30(1). <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.11>
- Suganda, A., Bunyamin, Dunnuraeni, M. A., Gunawan, A. I., & Permana, A. K. (2024). *The Relevance of Maqashid Al-Syari'ah in The Context of Modern Society* (pp. 84–91). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8_11